

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DESA
PADA DESA LUBUK SAKAT (STUDI KASUS PADA DESA
LUBUK SAKAT KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018-2019)**



Oleh:

M. AULIL MAHENDRA

175310251

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DESA PADA DESA LUBUK SAKAT (STUDI KASUS PADA DESA LUBUK SAKAT KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018-2019)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebut dalam referensi.

Apabila dikemudian hariterbukti bahwa penelitian ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Islam Riau batal saya terima.

Pekanbaru, 9 Juli 2021

Yang memberi pernyataan,

M Aulil Mahendra

NPM: 175310251



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : MAULIL MAHENDRA
NPM : 175310251
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DESA PADA DESA LUBUK SAKAT (STUDI KASUS PADA DESA LUBUK SAKAT KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018-2019)

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 27 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 01 Juli 2021
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DESA PADA DESA LUBUK SAKAT (STUDI KASUS PADA DESA LUBUK SAKAT KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018-2019)

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

**M. AULIL MAHENDRA
175310251**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pada Desa Lubuk Sakat sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Desa Lubuk Sakat tidak melakukan penyesuaian atas persediaan alat tulis kantor, tidak melakukan penyusutan atas aset tetap, dan tidak menyajikan nilai aset, kewajiban, dan ekuitas tahun sebelumnya pada Laporan Kekayaan Milik Desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi keuangan desa pada Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.


Kata kunci: Akuntansi, Akuntansi Desa, Akuntansi Keuangan Desa

ABSTRACT

This research was conducted in Lubuk Sakat Village, Perhentian Raja District, Kampar Regency. The purpose of this study was to determine whether the application of accounting in Lubuk Sakat Village is in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles. The data collection technique in this study was to use interviews and documentation, while the data analysis technique used was descriptive analysis method.

Based on the results of the research conducted, it shows that Lubuk Sakat Village does not make adjustments to the supply of office stationery, does not depreciate fixed assets, and does not present the value of assets, liabilities and equity of the previous year in the Village Property Report. So it can be concluded that the implementation of village financial accounting in Lubuk Sakat Village, Perhentian Raja District, Kampar Regency is not fully in accordance with the General Acceptable Accounting Principles.

Keywords: Accounting, Village Accounting, Village Financial Accounting



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DESA PADA DESA LUBUK SAKAT (STUDI KASUS PADA DESA LUBUK SAKAT KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR)** guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi(S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA sebagai ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Burhanudin, SE. M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran bersedia membimbing penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan selalu dalam keberkahan Allah SWT, sehingga dapat berguna dikemudian hari. Seluruh pimpinan, staf tata usaha, staf perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Kepada Kedua Orang Tua atas segala curahan kasih sayang, perhatian, dukungan dan pengarahan serta do'a yang selalu dipanjatkan kepada-Nya.
7. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis.

Pekanbaru, 29 Desember 2020

Penulis,

M. AULIL MAHENDRA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN	
PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I :PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	9
2.1. Telaah Pustaka	9
2.1.1. Pengertian Akuntansi	9
2.1.2. Akuntansi Pemerintahan	10
2.1.3. Pengertian Desa.....	11

2.1.4. Pengelolaan Keuangan Desa	11
2.1.5. Asas Pengelolaan Keuangan Desa	16
2.1.6. Siklus Akuntansi Desa	17
2.1.7. Dasar Pencatatan Akuntansi.....	18
2.1.8. Sistem Pencatatan Akuntansi	20
2.1.9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	22
2.1.10. Penyusunan Laporan Keuangan Desa.....	23
2.2. Hipotesis	24
BAB III : METODE PENELITIAN.....	25
3.1. Desain Penelitian	25
3.2. Objek Penelitian.....	25
3.3. Jenis Dan Sumber Data	25
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	27
4.2. Hasil Penelitian.....	28
4.3. Pembahasan.....	29
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN.....	39
5.1. Simpulan	40
5.2. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	x
LAMPIRAN.....
BIODATA PENULIS.....

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Buku Kas Umum.....	29
Tabel 4. 2 Buku Kas Pembantu Kegiatan.....	31
Tabel 4. 3 Buku Kas Pembantu Pajak	32
Tabel 4. 4 Buku Bank Desa.....	33
Tabel 4. 5 Laporan Kekayaan Milik Desa	36



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4. 1 Struktur Organisasi Desa Lubuk Sakat26



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 :Buku Kas Umum
- Lampiran 2 : Buku Kas Pembantu Kegiatan
- Lampiran 3 : Buku Kas Pembantu Pajak
- Lampiran 4 : Buku Bank Desa
- Lampiran 5 : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes
- Lampiran 6 : Laporan Kekayaan Milik Desa
- Lampiran 7 : APBDes



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan mengenai kesatuan usaha ekonomi yang diharapkan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Akuntansi dapat diartikan sebagai suatu proses yang dimulai dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi acuan untuk mengambil suatu keputusan. Informasi yang disediakan harus dapat dipahami, dipercaya, relevan, dan dapat dibandingkan, agar pihak yang memiliki kepentingan dapat mengambil keputusan ekonomi dari informasi tersebut. Sebenarnya akuntansi dapat juga dilakukan dalam rumah tangga, sekolah, dan urusan-urusan lainnya, yaitu dengan melakukan pencatatan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Dengan adanya akuntansi tersebut tentu memiliki manfaat dalam kehidupan salah satunya yaitu memudahkan seseorang dalam pengambilan keputusan atau hal penting lainnya. Tanpa kita sadari akuntansi sangat berdekatan dengan hidup kita.

Menurut American accounting Association (1966) seperti yang dikutip oleh Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014), akuntansi adalah suatu proses pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Akuntansi dapat digunakan dalam berbagai organisasi seperti pada perusahaan dan pemerintah. Akuntansi perusahaan dan pemerintah memiliki perbedaan dari segi tujuannya. Akuntansi perusahaan memiliki tujuan untuk mencari laba, sedangkan akuntansi pemerintah lebih kepada pelayanan publik ke masyarakat.

Akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah maupun desa. Dengan seiring berjalannya waktu akuntansi sudah dapat ditemukan di desa karena adanya sistem desentralisasi yang membuat desa memiliki wewenang atas wilayahnya sendiri. Desa merupakan organisasi pemerintah resmi yang terendah. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia, hal ini dikarenakan lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, otonomi diberikan secara leluasa untuk memanfaatkan potensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan bersifat *block grand* artinya desa diberi hak otonomi untuk membangun perencanaan, melakukan pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan sampai pada pertanggung-jawaban. Dengan adanya Permendagri tersebut pemerintah desa dituntut agar meningkatkan transparansi dan akuntabel dalam proses perencanaan sampai proses pertanggungjawaban. Selain itu masyarakat maupun lembaga lain dalam setiap kegiatan harus di ikut sertakan agar terhindari dari terjadinya kecurangan. Setiap desa diberikan dana desa yang berbeda oleh pemerintah pusat. Dengan diterimanya dana desa untuk desa, pemerintah desa harus siap dan mampu mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Menurut IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, “Siklus akuntansi adalah gambaran bentuk kegiatan akuntansi yang dimulai pada saat terjadinya transaksi dengan melalui beberapa tahap yaitu tahap pencatatan, tahap penggolongan, tahap pengikhtisaran, dan tahap

pelaporan”. Dengan adanya tahapan siklus akuntansi tersebut akan membantu desa dalam menghasilkan laporan keuangan desa yang lebih terperinci dan tersusun secara baik serta sesuai standar yang berlaku.

Sebelumnya penelitian tentang Akuntansi Keuangan Desa ini dilakukan oleh Reza Gustiana (2020) dengan judul ”Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintah Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar” menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi keuangan yang diterapkan Pemerintah Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Desa Lubuk Siam tidak membuat jurnal penyesuaian terhadap nilai persediaan akuntansi dan tidak menghitung beban penyusutan terhadap nilai aset tetap.

Sementara hasil penelitian Dewi Ratna Sari (2020) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Desa Jadi Makmur Kecamatan Bagan Sinembah” menyimpulkan bahwa akuntansi yang diterapkan belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Desa Jadi Makmur belum membuat rangkaian siklus akuntansi yang benar. Desa Jadi Makmur juga tidak membuat data penyusutan seperti penyusutan persediaan, penyusutan aset tetap.

Sedangkan penelitian tentang akuntansi keuangan desa yang dilakukan oleh Siti Fatimah (2019) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar” menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi keuangan desa pada Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Desa Lubuk Sakat merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Desa Lubuk Sakat menerima dana desa pada tahun 2018 sebesar Rp. 715.868.000,00, dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 818.790.000,00. Sumber pendapatan yang diterima oleh desa Lubuk Sakat berasal dari pendapatan asli desa yaitu pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja tahun sebelumnya, pendapatan transfer dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi, dan bantuan keuangan kabupaten/kota. Dasar pencatatan yang dilakukan Desa Lubuk Sakat adalah berbasis kas (*cash basis*). Dasar pencatatan *cash basis* adalah pencatatan yang dilakukan hanya ketika menerima kas maupun mengeluarkan kas.

Proses akuntansi yang dilakukan Desa Lubuk Sakat sudah menggunakan aplikasi yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Proses akuntansi yang dilakukan Desa Lubuk Sakat diawali dengan membuat rencana anggaran yang terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Anggaran tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah itu anggaran disahkan dan timbul transaksi. Transaksi yang terjadi harus dilakukan pencatatan yang lengkap untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran secara tunai yang dicatat didalam Buku Kas Umum (Lampiran 1). Tahap berikutnya dicatat ke dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan (Lampiran 2), Buku Kas Pembantu Pajak (Lampiran 3), dapat menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buku Bank Desa (Lampiran 4). Setelah semua transaksi dicatat Desa Lubuk Sakat /APBDesa (Lampiran 5) dan Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 6).

Berdasarkan proses akuntansi yang dilakukan oleh Desa Lubuk Sakat terdapat beberapa permasalahan yaitu, Desa Lubuk Sakat tidak melakukan penyesuaian atas persediaan alat tulis kantor sebesar Rp.7.342.460, namun saldo persediaan alat tulis kantor pada laporan kekayaan milik desa bernilai 0 (nol). Desa Lubuk Sakat juga tidak melakukan penyusutan aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi dalam Laporan Kekayaan Milik Desa, sehingga nilai aset tetap dalam laporan kekayaan milik desa tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya. Padahal terdapat akun akumulasi penyusutan aset tetap didalam Laporan Kekayaan Milik Desa tapi akun tersebut bernilai 0 (nol). Masalah lainnya adalah pada Laporan Kekayaan Milik Desa tidak menyajikan nilai aset, kewajiban, serta ekuitas tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat dibandingkan jika terjadi kenaikan atau penurunan pada tahun sebelumnya dengan tahun periode berjalan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis ingin meneliti dengan judul sebagai berikut : **Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa pada Desa Lubuk Sakat (Studi Kasus Pada Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2018-2019).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah penerapan akuntansi keuangan desa yang diterapkan di Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian akuntansi keuangan desa yang diterapkan pada Desa Lubuk Sakat dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan dalam hal penerapan prinsip-prinsip akuntansi desa dalam pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajian laporan keuangan Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.
- b. Bagi Kantor Desa Lubuk Sakat diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu akuntansi keuangan di Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.
- c. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan telaah pustaka yang berhubungan dengan penulisan dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum, hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang pemahaman terhadap keuangan desa yang ada serta analisis terhadap Pedoman Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mencakup simpulan dan kemudian diberikan beberapa saran yang bermanfaat bagi desa maupun penulis.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Telaah Pustaka

2.1.1. Pengertian Akuntansi

Menurut Pujiyanti (2015:19) akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengelola, dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan agar mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

Menurut Pudis Shatu (2016:7) akuntansi ialah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah.

Menurut American Accounting Association (AAA) :

Akuntansi yaitu proses pengidentifikasian, mengukur serta melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Berdasarkan dari teori-teori diatas dapat disimpulkan bahawa akuntansi adalah proses mencatat, mengelompokan, mengelola,dan menyajikan data dari transaksi yang terjadi, yang kemudian informasi tersebut digunakan untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan, organisasi, atau lembaga pemerintah untuk mengambil suatu keputusan ataupun tujuan lainnya.

2.1.1. Akuntansi Pemerintahan

Menurut Abdul Halim (2012) pengertian akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut :

“Akuntansi Pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan”.

Menurut Bastian (2010:3) akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan oleh lembaga-lembaga tinggi negara seperti pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintah adalah proses akuntansi yang diterapkan pada lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya yang informasinya digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan.

2.1.2. Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa.

Menurut Marsono (2019:2) desa adalah sekelompok keluarga yang mendiami sekelompok rumah dalam suatu tempat/wilayah diluar kota yang memiliki aktivitas budaya tersendiri.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah masyarakat hukum yang memiliki aktivitas budayanya tersendiri yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut IAI KASP (2015) pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. “Perencanaan

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Dengan dilakukannya pembatalan Peraturan Desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terjadi pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

- f. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah :
- 1) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - 2) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - 3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - 4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota”.
2. “Pelaksanaan
- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- g. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa”.

3. “Penatausahaan

Bendahara desa wajib :

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
 - b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Pelaporan Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi :
- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.Semester Pertama.
 - b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir”.
5. “Pertanggungjawaban Kepala desa menyampaikan kepada Bupati /Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi :
- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - 1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 2) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - 3) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
 - b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan

- c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa”.
6. “Pembinaan dan Pengawasan
 - a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa”.

2.1.4. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Asas-asas pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Transparansi, yaitu prinsip yang memperbolehkan masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh akses informasi-informasi tentang keuangan desa.
2. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan, pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan yang dilakukan pemerintahan desa dan mengikutsertakan masyarakat desa serta lembaga-lembaga desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus merujuk pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.1.5. Siklus Akuntansi Desa

Menurut IAI KASP Tahun 2015, siklus akuntansi desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. “Tahap Pencatatan

Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai”.

2. “Tahap Penggolongan

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai kedalam kelompok debit dan kredit”.

3. “Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar”.

4. “Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini :

a. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu”.

2.1.6. Dasar Pencatatan Akuntansi

Menurut Erlina Rasdianto (2013:10) dasar pencatatan akuntansi pemerintahan terdiri dari tiga basis yaitu:

1. Basis kas (*Cash Basis*)

Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui atau mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima dan dikeluarkan. Pengukurannya didasarkan pada saldo kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan.

2. Basis Akrual (*Accrual Basis*)

Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui atau mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Pengukuran pada sistem akuntansi berdasarkan sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Dalam akuntansi berbasis akrual

informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang lebih rinci mengenai aset dan kewajiban.

3. Basis kas menuju akrual

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

2.1.7. Sistem Pencatatan Akuntansi

Menurut Erlina Rasdianto (2013:4) ada tiga sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu:

1. *Single Entry*

Sistem pencatatan *single entry* disebut dengan sistem tata buku tunggal. Pencatatan transaksi ekonomi yang dilakukan yaitu dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat ditambahkannya kas akan dicatat disisi penerimaan sedangkan transaksi yang berakibat kurangnya kas akan dicatat disisi pengeluaran.

2. *Double Entry*

Sistem pencatatan *double entry* disebut sistem tata buku berpasangan. Pencatatan transaksi ekonomi dua kali yaitu disisi debit dan satu disisi kredit. Setiap Pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi.

3. *Triple Entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah sistem pencatatan yang menggunakan *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan dengan sistem *triple entry* ini dilaksanakan saat pencatatan *double entry* dilaksanakan, maka sub bagian keuangan pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran.

2.1.8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut IAI KASP (2015) APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas :

1. “Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis”.

2. “Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis”.

3. “Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis”.

2.1.9. Penyusunan Laporan Keuangan Desa

Menyusun laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

2.1.9.1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa

Laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDesa untuk suatu tahun anggaran tertentu

2.1.9.2. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan ini menyajikan kekayaan milik desa yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai dengan tanggal 31 Desember suatu tahun. Laporan Kekayaan Milik Desa biasanya terdiri dari:

1. Kas desa yaitu uang yang dimiliki oleh desa yang disimpan oleh bendahara desa maupun yang ada di rekening kas desa.
2. Piutang desa merupakan hak pemerintah desa untuk menerima pembayaran tagihan dari pihak lain yang mengelola kekayaan desa yang diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 tahun anggaran sejak ditetapkan kerjasama tersebut.

3. Persediaan adalah kekayaan milik desa berupa barang yang dapat dinilai dengan uang. Contohnya yaitu alat tulis kantor, kertas segel, materai dan lain sebagainya.
4. Aset tetap adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh dari beban APBDes atau perolehan lainnya yang sah.
5. Investasi adalah penyertaan modal pemerintah desa kepada pihak lain dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau untuk memperoleh keuntungan.
6. Hutang merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh pemerintah desa karena adanya pinjaman yang dilakukan pemerintah desa.
7. Kekayaan bersih merupakan selisih antara aset milik desa dan kewajiban desa.

2.2. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut: **“Penerapan akuntansi keuangan desa yang diterapkan pada Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum”.**

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui pengetahuan yang akan diteliti dengan cara turun langsung ketempat objek penelitian yaitu Desa Lubuk Sakat agar mendapat data-data yang diperlukan.

3.2. Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, objek dari penelitian ini adalah desa lubuk sakat.

3.3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara langsung kepada para informan yang berhubungan langsung dengan masalah yang terjadi.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bukti catatn yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter), yaitu berupa publikasi atau data tidak langsung.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan perangkat desa yaitu kepala desa, sekretaris, dan bendahara desa tersebut yang menjadi responden dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara pengambilan data-data keuangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap.

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data, mengelompokkan data lalu disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk kemudian diambil kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penelitian

4.1.1. Visi dan Misi Desa Lubuk Sakat

a. Visi Desa

“Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa Lubuk Sakat Yang Lebih Maju” rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Lubuk Sakat baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 tahun kedepan desa lubuk sakat mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

b. Misi Desa

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Lubuk Sakat yang aman, tentram, dan damai.
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.1.2. Struktur Organisasi

GAMBAR 4. 1
Struktur Organisasi
Desa Lubuk Sakat



Sumber: Struktur Organisasi Desa Lubuk Sakat Tahun 2018

4.2. Hasil Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Lubuk Sakat. Masalah yang ditemukan pada Desa Lubuk Sakat adalah Desa Lubuk Sakat tidak melakukan penyesuaian atas persediaan alat tulis kantor sebesar Rp.7.342.460, namun saldo persediaan alat tulis kantor pada Laporan Kekayaan Milik Desa bernilai 0 (nol).

Desa Lubuk Sakat juga tidak melakukan penyusutan terhadap aset tetap yaitu seperti pada peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi dalam Laporan Kekayaan Milik Desa. Padahal terdapat akun akumulasi penyusutan aset tetap didalam Laporan Kekayaan Milik Desa tapi akun tersebut

bernilai 0 (nol). Masalah lainnya adalah pada Laporan Kekayaan Milik Desa tidak menyajikan nilai aset, kewajiban, serta ekuitas tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat dibandingkan jika terjadi kenaikan atau penurunan pada tahun sebelumnya dengan tahun periode berjalan.

Berdasarkan pada telaah pustaka yang telah diuraikan pada bab II, maka dalam bab ini penulis akan menganalisis tentang akuntansi keuangan yang diterapkan Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Sistem Pencatatan dan dasar pencatatan akuntansi

Sistem pencatatan yang digunakan oleh desa lubuk sakat adalah sistem pencatatan tunggal (*single entry*), dimana jika ada pertambahan kas maka akan dicatat di penerimaan kas dan pengurangan kas akan dicatat pada pengeluaran kas.

Sedangkan untuk dasar pencatatan dan pengakuan yang digunakan oleh Desa Lubuk Sakat adalah basis kas (*cash basis*). Basis kas adalah dasar pengakuan akuntansi yang dimana transaksi yang dicatat hanya ketika menerima kas atau mengeluarkan kas.

4.3.2. Proses akuntansi

Proses akuntansi yang dilakukan oleh desa lubuk sakat diawali dengan penyusunan anggaran, kemudian anggaran disahkan sehingga timbul transaksi. Transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas akan dicatat kedalam Buku Kas Umum (Lampiran 1). Transaksi yang berkaitan dengan rincian dari penerimaan maupun pengeluaran akan dicatat pada Buku Kas Pembantu

Kegiatan (Lampiran 2). Transaksi yang berkaitan dengan transaksi atas penyetoran atau pemotongan pajak akan dicatat pada Buku Kas Pembantu Pajak (Lampiran 3). Transaksi yang berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran yang akan mempengaruhi saldo di bank akan dicatat pada Buku Bank Desa (Lampiran 4).

Setelah semua transaksi dicatat desa membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lampiran 5) yang berisi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dan membuat Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 6) yang berisi tentang selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban serta ekuitas desa.

a. Buku kas umum

Desa lubuk sakit mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas kedalam buku kas umum. Berikut ini adalah beberapa contoh transaksi yang terjadi di Desa Lubuk Sakat:

Tabel 4.1
Buku Kas Umum
Desa Lubuk Sakat
Tahun 2018

N o	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2/5/2018		Tunai					
			Kas dibendahar a	63,150,0 00	0	001/CHEQ/16.05 /2018	0	63,150, 000
2	2/5/2018		Pembayar an penghasil an tetap ke pala desa dan perangk at					
			Kas dibendahar a	0	35,850,0 00	001/SPP/16.05/2 018	35,850,0 00	27,300, 000
3	2/5/2018		Tunjangan BPD dan anggotanya Bulan Jan s/d Maret					
			Kas dibendahar a	0	13,800,0 00	0002/SPP/16.05/ 2018	49,650,0 00	13,500, 000
4	2/5/2018		Insentif RT/RW Bulan Jan s/d Maret					
			Kas dibendahar a	0	13,500,0 00	0003/SPP/16.05/ 2018	63,150,0 00	0
5	7/6/2018		Pakaian seragam BPD					

		7.1.1.0 3.	Potongan pajak PPh Pasal 22	54,545	0	00027/KWT/16.0 5/2018	63,150,0 00	54,545
		7.1.1.0 1.	Potongan pajak PPN pusat	363,636	0		63,150,0 00	418,181

Sumber: Buku Kas Umum-Tunai Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

Buku Kas Umum-Tunai yang disajikan Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

c. Buku Kas Pembantu Kegiatan

Desa Lubuk Sakat menyajikan Buku Kas Pembantu Kegiatan untuk menyajikan rincian dari penerimaan maupun pengeluaran. Berikut contoh transaksi Buku Kas Pembantu Kegiatan:

Tabel 4.2
Buku Kas Pembantu Kegiatan
Desa Lubuk Sakat
Tahun 2018

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengendalian ke Bendahara	Saldo Kas Rupiah
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2/5/2018	Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	35,850,000	0	0001/SPP/16.05/2018	0	0	0	35,850,000
2	7/6/2018	Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Bulan Apr s/d Juni	45,450,000	0	0004/SPP/16.05/2018	0	0	0	83,300,000
3	28/12/2018	Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Jul s/d Des	79,500,000	0	0069/SPP/16.05/2018	0	0	0	163,800,000
4	2/5/2018	Pembayaran SILTAP KADES Bulan Jan s/d Maret 2018	0	0	00001/KW T/16.05/2018	6,000,000	0	0	157,800,000
5	2/5/2018	Pembayaran SILTAP SEKDES Bulan Jan s/d Maret 2018	0	0	00002/KW T/16.05/2018	4,200,000	0	0	153,600,000

Sumber: Buku Kas Pembantu Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

Buku Kas Pembantu Kegiatan yang disajikan Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

d. Buku Kas Pembantu Pajak

Desa Lubuk Sakat menyajikan Buku Kas Pembantu Pajak untuk mencatat transaksi atas potongan atau penyetoran pajak. Berikut contoh transaksi dari Buku Kas Pembantu Pajak:

Tabel 4 3
Buku Kas Pembantu Pajak
Desa Lubuk Sakat
Tahun 2018

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	7/6/2018	00027/KWT/16.05/2018			
		Pakaian seragam BPD			
		Potongan pajak PPN Pusat	363,636	0	363,636
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	54,545	0	418,181
2	7/6/2018	0035/SSP/16.05/2018			
		Pakaian seragam BPD			
		Potongan Pajak PPh Pusat	0	363,636	54,545
3	7/6/2018	0036/SSP/16.05/2018			
		Pakaian seragam BPD			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0	54,545	0
4	8/6/2018	00038/KWT/16.05/2018			
		Baju PDH 10 stel			
		Potongan Pajak PPh pasal 22	95,455	0	95,455
		Potongan pajak PPN Pusat	636,364	0	731,819
5	8/6/2018	00039/KWT/16.05/2018			
		Baju Melay Aparat 10 stel			
		Potongan pajak PPN Pusat	545,454	0	1,277,273
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	81,818	0	1,359,091

Sumber: Buku Kas Pembantu Pajak Desa Lubuk Sakat Tahun 2018

Buku Kas Pembantu Pajak yang disajikan Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar telah sesuai dengan Prinsip akuntansi Berterima Umum.

e. Buku Bank Desa

Desa Lubuk Sakat menyajikan Buku Bank Desa untuk menginput transaksi yang berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran yang akan mempengaruhi saldo di Bank. Berikut ini contoh transaksi Buku Bank Desa:

Tabel 4.4
Buku Bank Desa
Desa Lubuk Sakat
Tahun 2018

No	Tanggal	Uraian Transaksi	Nomor Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo(Rp)
				Setoran(Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B.Admi n(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30/01/2018	SILPA Tahun 2017	0001/TBP/16.05/2018	48,239,225	0	0	0	0	48,239,225
2	27/04/2018	ADD TW I TA 2018	0002/TBP/16.05/2018	63,150,000	0	0	0	0	111,389,225
3	2/5/2018	TUNAI	0001/CHE Q/16.05/2018	0	0	63,150,000	0	0	48,239,225
4	5/6/2018	DD TAHAP I TA 2018	0003/TBP/16.05/2018	143,173,600	0	0	0	0	191,412,825
5	5/6/2018	ADD TW II TA 2018	0004/TBP/16.05.2018	164,201,000	0	0	0	0	355,613,825

Sumber: Buku Bank Desa Desa Lubuk Sakat Tahun 2018

Buku Bank desa yang disajikan Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

f. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah laporan yang dibuat oleh Desa Lubuk Sakat untuk menyajikan informasi mengenai anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dibandingkan dengan realisasinya. Desa Lubuk Sakat membuat laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa satu tahun sekali. Laporan yang disusun oleh Desa Lubuk Sakat telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

g. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa ini menyajikan selisih antara aset dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah desa sampai dengan tanggal 31

Desember tahun tertentu. Laporan Kekayaan Milik Desa yang disajikan Desa Lubuk Sakat telah disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

4.3.3. Pembahasan Permasalahan

1. Persediaan Alat Tulis Kantor

Alat tulis kantor adalah bahan habis pakai yang dimiliki oleh desa yang biasanya memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun dan termasuk sebagai aset lancar. Dalam Buku Kas Umum yang disajikan Desa Lubuk Sakat terdapat transaksi pembelian alat tulis kantor, akan tetapi desa hanya mencatat potongan potongan pajak PPN Pusat dan potongan pajak PPh Pasal 22. Oleh sebab itu penulis akan melakukan perhitungan untuk mengetahui nilai atas pembelian alat tulis kantor tersebut. Berikut perhitungannya.

$$\text{PPN Pusat} = 10\% \times \text{Harga Beli}$$

$$\text{Rp.363.636} = 10\% \times \text{Harga Beli}$$

$$\text{Harga Beli} = 10 \times \text{Rp.363.636}$$

$$\text{Harga Beli} = \text{Rp.3.636.360}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai pembelian alat tulis kantor pada tanggal 07/06/2018 sebesar Rp.3.636.360. Namun didalam Laporan Kekayaan Milik Desa persediaan alat tulis kantor bernilai 0, yang berarti semua alat tulis kantor pada akhir periode sudah habis terpakai. Oleh karna itu perlu dilakukan penyesaian agar saldo persediaan alat tulis kantor menunjukkan nilai yang sebenarnya. Berikut jurnal penyesuaian dari persediaan alat tulis kantor:

Beban persediaan alat tulis kantor Rpxxx

Persediaan alat tulis kantor Rpxxx

2. Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh desa yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Desa Lubuk Sakat tidak melakukan penyusutan aset tetap. Adapun aset tetap yang tidak dilakukan penyusutan adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.

Di Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 peralatan dan mesin memiliki nilai sebesar Rp.385.800.000, gedung dan bangunan sebesar Rp.160.151.500, serta jalan, jaringan dan instalasi sebesar Rp.476.823.350. ketentuan untuk umur ekonomis aset tetap yaitu peralatan dan mesin 5 tahun, gedung dan bangunan 10 tahun, dan jalan, jaringan dan instalasi 20 tahun.

Metode penyusutan yang digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap adalah metode garis lurus. Perhitungan penyusutan aset tetap dapat dilakukan sebagai berikut :

- Penyusutan pada peralatan dan mesin

$$\text{Penyusutan pertahun: } \frac{\text{Rp.385.800.000}}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp. 77.160.000}$$

Berikut jurnal penyesuaian atas perhitungan penyusutan tersebut yaitu:

Beban penyusutan peralatan mesin Rp.77.160.000

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Rp.77.160.000

- Penyusutan pada gedung dan bangunan

$$\text{Penyusutan pertahun : } \frac{\text{Rp.160.151.500}}{10 \text{ tahun}} = \text{Rp.16.015.150}$$

Berikut jurnal penyesuaian atas perhitunagn penyusutan tersebut yaitu :

Beban penyusutan gedung dan bangunan	Rp.16.015.150
Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	Rp.16.015.150

- Penyusutan pada jalan, jaringan dan instalasi

$$\text{Penyusutan pertahun} : \frac{\text{Rp.476.823.350}}{20 \text{ tahun}} = \text{Rp.23.841.168}$$

Berikut jurnal penyesuaian atas perhitungan penyusutan tersebut yaitu :

Beban penyusutan jalan, jaringan dan instalasi	Rp.23.841.168
Akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan instalasi	Rp.23.841.168

3. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa merupakan laporan yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas yang ada di desa. Pada Laporan Kekayaan Milik Desa Desa Lubuk Sakat tidak menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat dibandingkan jika terjadi kenaikan atau penurunan pada tahun sebelumnya dengan tahun periode berjalan. Seharusnya Desa Lubuk Sakat menyajikan nilai aset, kewajiban, dan ekuitas tahun sebelumnya di tahun berjalan. Berikut ini adalah gambaran Laporan Kekayaan Milik Desa yang seharusnya disajikan oleh Desa Lubuk Sakat.

Tabel 4.5
Laporan Kekayaan Milik Desa
Desa Lubuk Sakat
Tahun 2018

KODE	URAIAN	TAHUN 2019 (Rp)	TAHUN 2018 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	<i>Kas dan Bank</i>	<i>11.478.370</i>	<i>15.069.500</i>

1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	4.422.620	870.899
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	7.055.750	14.198.601
1.1.2.	Piutang	0	0
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0	0
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0	0
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0	0
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0	0
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0	0
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0	0
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0	0
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0	0
1.1.3.	Persediaan	0	0
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0	0
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0	0
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0	0
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0	0
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0	0
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0	0
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0	0
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0	0
Jumlah Aset Lancar		11.478.370	15.069.500
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0	49.297.125
Jumlah Investasi		0	49.297.125
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0	0
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	68.725.000	385.800.000
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	326.342.400	160.151.500
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	440.708.200	476.823.350
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	0	0
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0	0
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0	0
Jumlah Aset Tetap		835.775.600	1.022.774.850

KODE	URAIAN	TAHUN 2019 (Rp)	TAHUN 2018 (Rp)
1	2	3	4

1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0	0
	Jumlah Dana Cadangan	0	0
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan	0	0
1.5.2.	Anguran Tagihan	0	0
1.5.3.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0
1.5.4.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
1.5.5.	Aktiva Tidak Berwujud Aset Lain-lain	0	0
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	0	0
	JUMLAH ASET	847.253.970	1.087.141.475
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0	0
2.1.2.	Hutang Bunga	0	0
2.1.3.	Hutang Pajak	0	0
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0	0
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0	0
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0	0
	JUMLAH KEWAJIBAN	0	0
3.	EKUITAS		
3.1.1.	Ekuitas	835.775.600	1.072.071.975
3.1.2.	Ekuitas Ekuitas SAL	11.478.370	15.069.500
	Jumlah Ekuitas	847.253.970	1.087.141.475
	JUMLAH EKUITAS	847.253.970	1.087.141.475
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	847.253.970	1.087.141.175

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis Tahun 2021

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pada Bab IV mengenai hasil penelitian dan pembahasan maka penulis akan membuat simpulan dan saran sebagai berikut:

1. Sistem pencatatan yang digunakan oleh Desa Lubuk Sakat adalah sistem pencatatan sistem pencatatan tunggal (single entry), dimana jika terjadi transaksi penambahan kas akan dicatat di penerimaan kas, dan jika terjadi transaksi pengurangan kas akan dicatat pada pengeluaran kas.
2. Dasar pencatatan yang dilakukan Desa Lubuk Sakat adalah basis kas (cash basis), yaitu transaksi dicatat jika terjadi penambahan kas ataupun pengeluaran kas.
3. Proses akuntansi yang dilakukan Desa Lubuk Sakat diawali dengan adanya transaksi, membuat Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank Desa, Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Laporan Kekayaan Milik Desa.
4. Desa Lubuk Sakat tidak melakukan penyesuaian atas persediaan alat tulis kantor disetiap akhir periode.
5. Desa Lubuk Sakat tidak melakukan penyusutan terhadap aset tetap disetiap akhir periode.

6. Desa Lubuk Sakat tidak menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat dibandingkan jika terjadi kenaikan atau penurunan pada tahun sebelumnya dengan tahun periode berjalan.
7. Penerapan Akuntansi Keuangan Desa yang diterapkan Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

5.2. Saran

1. Desa Lubuk Sakat sebaiknya dalam Laporan Kekayaan Milik Desa melakukan penyesuaian atas persediaan alat tulis kantor disetiap akhir periode.
2. Desa Lubuk Sakat sebaiknya dalam Laporan Kekayaan Milik Desa juga melakukan penyusutan atas aset tetap disetiap akhir periode.
3. Desa Lubuk Sakat sebaiknya menyajikan nilai aset, kewajiban, dan ekuitas tahun sebelumnya, agar dapat dibandingkan jika terjadi kenaikan atau penurunan pada tahun sebelumnya dengan tahun periode berjalan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian yang sejenis.
5. Sebaiknya Desa Lubuk Sakat dalam proses pencatatan untuk mengelola keuangan desa sesuai dengan Prinsip Akuntansi Bertrima Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Erlina, Rambe; Omar Sakti, dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Selemba Empat.
- Fatimah, Siti. (2019). *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Gustiana, Reza. (2020). *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintah Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Marsono. 2019. *Agro dan Desa Wisata*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pujiyanti, Ferra. 2015. *Rahasia Cepat Menguasai Laporan Keuangan*. Jakarta: Lembar Pustaka Indonesia.
- Ratna Sari, Dewi. (2020). *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Desa Jadi Makmur Kecamatan Bagan Sinembah*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Shatu, Yahya Pudin. 2016. *Kuasai Detail Akuntansi Laba & Rugi*. Pustaka Ilmu Semesta.
- Widiastuti, Elli. 2015. "Persiapan Penyusunan Laporan Kekayaan Desa Sesuai Amanat Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa". Sleman.go.id. <https://inspektorat.slemankab.go.id/persiapan-penyusunan-laporan-kekayaan-desa-sesuai-amanat-permendagri-nomor-113-tahun-2014-tentang-pengelolaan-keuangan-desa.slm>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021.
- Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntansi Sektor Publik, 2015. *Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau